

BAB III

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TENTANG AHLI WARIS PENGANTI

A. Konsep Ahli Waris Pengganti

1. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti merupakan salah satu konsep penting dalam pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia, terutama setelah dikodifikasikan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara sederhana, ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sehingga berhak menerima bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang yang digantikannya.¹²⁵

Konsep ahli waris pengganti merupakan sebuah terobosan hukum yang muncul sebagai respons terhadap permasalahan keadilan bagi keturunan yang ditinggal mati orang tuanya sebelum pewaris meninggal dunia. Secara harfiah, ahli waris pengganti adalah mereka yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menerima bagian warisan yang seharusnya diterima orang tuanya seandainya masih hidup. Fenomena ini menjadi menarik karena menyentuh ranah ijtihad antara teks klasik dan kebutuhan kontemporer.

Dalam kitab-kitab fikih klasik Sunni, konsep "penggantian kedudukan" (*plaatsvervulling*) tidak dikenal secara eksplisit. Para fukaha klasik mendasarkan pembagian waris pada prinsip *al-aqrab fa al-aqrab* (kerabat yang paling dekat menonjolkan yang jauh). Artinya, keberadaan anak kandung laki-laki (anak

¹²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 255.

pewaris) secara otomatis menghalangi (*hijab*) cucu untuk mendapatkan warisan, karena anak memiliki derajat kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris dibandingkan cucu.

Dasar utama yang digunakan fikih klasik adalah Hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk memberikan bagian pasti (*farā'idh*) kepada pemiliknya, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang paling dekat nasabnya. Hal ini menyebabkan cucu dari anak perempuan (*dzawul arham*) sering kali berada di posisi yang tidak mendapatkan bagian harta waris jika masih terdapat ahli waris "*ashabah* lainnya, karena jalur perempuan dianggap tidak membawa garis silsilah utama dalam sistem patrilineal tradisional.

Ketidakhadiran aturan eksplisit mengenai ahli waris pengganti dalam fikih klasik sering kali menimbulkan persoalan kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika seorang kakek meninggal dunia, cucu-cucunya dari anak yang sudah meninggal lebih dulu tidak mendapatkan apa-apa, sementara paman-paman mereka (saudara kandung orang tua mereka) menerima seluruh harta. Hal inilah yang mendorong para ulama kontemporer untuk menggali kembali dasar hukum yang lebih berkeadilan.

Secara normatif, para ulama di Indonesia dan beberapa negara Muslim menggunakan pintu *Wasiat Wajibah* sebagai dasar hukum alternatif bagi ahli waris pengganti. Wasiat wajibah adalah tindakan hukum di mana negara atau penguasa mewajibkan pemberian sebagian harta pewaris kepada kerabat yang tidak mendapat bagian waris (seperti cucu) maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Dasar hukum yang digunakan untuk melegitimasi wasiat wajibah adalah Q.S. al-Baqarah/2: 180 yang memerintahkan pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat secara makruf.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Meskipun banyak ulama klasik menganggap ayat ini telah di-*nasakh* (dihapus hukumnya) oleh ayat waris, ulama kontemporer berpendapat bahwa perintah berwasiat kepada kerabat yang tidak menerima warisan tetap berlaku sebagai bentuk kebajikan hukum.¹²⁶

Di Indonesia, dasar hukum formal bagi ahli waris pengganti tertuang secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185. Pasal ini menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Konstruksi hukum pada Pasal 185 KHI merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang berusaha memadukan antara teks agama dengan keadilan sosial. Pengakuan terhadap cucu perempuan dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti merupakan bentuk perluasan makna dari istilah "anak" dalam ayat-ayat waris yang bersifat universal, demi memberikan perlindungan ekonomi kepada keturunan pewaris.¹²⁷

¹²⁶Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 385.

¹²⁷Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 84.

Secara metodologis, ijtihad ini didasarkan pada prinsip *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, dan memberikan bagian kepada cucu yang sudah yatim melalui mekanisme penggantian adalah cara untuk memastikan kesejahteraan keluarga inti tetap terjaga dan tidak terjadi pemutusan silsilah ekonomi.¹²⁸

Perbedaan mendasar antara fikih klasik dan KHI terletak pada cara memandang posisi cucu. Fikih klasik melihat cucu sebagai entitas yang "terhalang" (*mahjūb*), sedangkan KHI melihat cucu sebagai "penerus kedudukan". Dalam perspektif KHI, cucu bukan menerima waris atas nama dirinya sendiri secara langsung, melainkan menerima hak yang seharusnya dimiliki orang tuanya yang telah wafat.¹²⁹

Meskipun demikian, penerapan ahli waris pengganti tetap dibatasi oleh aturan *ghairu mahjūb* (tidak terhalang oleh sebab-sebab lain seperti beda agama atau membunuh pewaris). Ahli waris pengganti tetap tunduk pada syarat-syarat umum kewarisan Islam, yang membedakannya hanyalah status pengantiannya secara otomatis melalui ketetapan hukum negara dan ijtihad hakim.

Para ulama kontemporer juga merujuk pada kaidah fikih "*Al-maslahatu al-ammah tuqaddamu 'ala al-maslahatu al-khashah*" (kemaslahatan umum didahulukan di atas kemaslahatan khusus). Memberikan warisan kepada cucu pengganti dianggap membawa maslahat yang lebih besar bagi stabilitas sosial

¹²⁸Jasyuo Abu Zahrah, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Nafais, 2001), h. 156.

¹²⁹M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 341.

keluarga dibandingkan dengan memusatkan harta hanya pada satu jalur ahli waris saja.¹³⁰

Dalam kajian perbandingan, negara-negara seperti Mesir dan Tunisia juga menerapkan skema serupa melalui undang-undang wasiat (*Qanun al-Wasiyyah*). Perbedaan teknisnya adalah Mesir menyebutnya sebagai Wasiat Wajibah, sementara Indonesia melalui KHI secara langsung menamakannya sebagai Ahli Waris Pengganti. Namun, substansi tujuannya tetaplah sama: keadilan bagi cucu.¹³¹

Kritik terhadap ahli waris pengganti biasanya datang dari kelompok konservatif yang memegang teguh teks *dzahir* fikih klasik. Mereka berargumen bahwa penambahan ahli waris baru melalui ijtihad dapat merusak tatanan *farā'idh* yang sudah pasti. Namun, pembelaan terhadap konsep ini menyatakan bahwa ijtihad ini tidak mengubah angka pembagian, melainkan hanya memperluas subjek hukum yang berhak menerima.¹³²

Dari sudut pandang *hifzh al-mal*, keberadaan cucu perempuan dari anak perempuan sebagai pengganti mencegah harta jatuh kepada kerabat yang lebih jauh (seperti saudara atau paman) sementara keturunan langsung pewaris dalam kondisi kekurangan. Hal ini sesuai dengan pesan Nabi saw. bahwa lebih baik meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan daripada membiarkan mereka mengemis kepada orang lain.

Sosiologi hukum juga melihat bahwa pengakuan ini mengurangi potensi konflik agraria dan sengketa lahan di pedesaan Indonesia. Sering kali, konflik

¹³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 89.

¹³¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 125.

¹³² Amiur Nuruddin, *Hukum Waris Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2012), h. 194.

keluarga terjadi karena cucu merasa memiliki hak moral atas tanah kakeknya namun terbentur oleh aturan fikih tekstual. Adanya payung hukum ahli waris pengganti memberikan resolusi konflik yang berkekuatan hukum tetap.

Ahli waris pengganti paling sering berlaku untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan demikian, cucu dapat memperoleh bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup. Ketentuan ini diberikan demi menjaga keadilan bagi generasi yang lebih muda serta menghindarkan ketimpangan distribusi harta waris. Konsep ini sekaligus menjawab persoalan yang muncul dalam hukum waris klasik, di mana cucu dari anak laki-laki dapat terhalang (*mahjūb*) oleh keberadaan anak laki-laki lainnya yang masih hidup.¹³³

Hazairin menafsirkan konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dengan merujuk pada Q.S. al-Nisā'/4: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًى مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan para ahli waris bagi setiap orang dari peninggalan orang tua dan kerabat dekatnya. Selain itu, ayat tersebut juga memerintahkan agar pihak-pihak yang terikat perjanjian (*mu'āhadah*) diberikan hak bagiannya. Menurut Hazairin, ketentuan ini menjadi dasar penting bahwa pewarisan tidak hanya terkait hubungan langsung, tetapi juga dapat

¹³³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

mencakup pihak-pihak yang berada dalam kedudukan representatif atau pengganti, selama mereka memiliki hubungan yang diakui oleh syariat.¹³⁴

Hazairin menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman bahwa Allah memberi ruang bagi setiap anggota keluarga untuk berposisi sebagai *mawālī*, yaitu pihak yang berhak menerima sebagian harta warisan dari orang tua maupun kerabat dekat. Dengan pendekatan ini, seseorang yang memiliki kedekatan hubungan dengan pewaris, meskipun bukan ahli waris langsung, tetap dapat memperoleh bagian dari peninggalan tersebut. Menurut Hazairin, apabila seorang anak telah wafat lebih dulu, maka keturunannya sebagai *mawālī* tetap memiliki hak untuk mewarisi harta kakek atau nenek mereka. Namun, jika anak pewaris masih hidup, maka merekalah yang berhak menerima warisan sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. an-Nisā' ayat 11.¹³⁵

2. Konsep Ahli Waris Pengganti di Indonesia

Konsep ahli waris pengganti merupakan salah satu karakteristik khas dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Secara terminologi, ahli waris pengganti adalah individu yang menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris untuk menerima bagian harta peninggalan. Keberadaan lembaga hukum ini lahir dari kebutuhan untuk menegakkan rasa keadilan bagi keturunan yang kehilangan hak warisnya akibat sistem *hijab* (penghalangan) tradisional.¹³⁶

¹³⁴Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, h. 145.

¹³⁵Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*, h. 145-146.

¹³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 372.

Dalam sejarah hukum Islam di Indonesia, perdebatan mengenai ahli waris pengganti berpangkal pada ketaatan terhadap teks *qath'i* (pasti) ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an. Kelompok konservatif berpegang pada prinsip bahwa cucu terhalang oleh adanya anak laki-laki pewaris. Namun, fukaha kontemporer Indonesia melihat bahwa pemutusan hak waris bagi cucu yang yatim bertentangan dengan semangat keadilan sosial (*social justice*) yang diusung oleh Islam secara universal.

Landasan ijtihad terhadap konsep ini dipelopori oleh tokoh hukum seperti Hazairin, yang menawarkan rekonstruksi terhadap sistem kekeluargaan dalam Al-Qur'an. Hazairin berargumen bahwa istilah *walad* (anak) dalam Al-Qur'an harus dimaknai secara luas mencakup keturunan ke bawah, baik melalui jalur laki-laki maupun perempuan, sehingga cucu tidak seharusnya kehilangan haknya hanya karena orang tuanya wafat lebih awal.

Secara formal, konsep ini kemudian diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185. Pasal tersebut menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Hal ini merupakan bentuk legislasi yang mengikat secara yuridis bagi umat Islam di Indonesia melalui mekanisme pengadilan agama. Penetapan Pasal 185 KHI merupakan upaya sinkronisasi antara hukum Islam dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia. Di Indonesia, struktur keluarga tidak selalu mengikuti pola patrilineal murni seperti di Timur Tengah, melainkan lebih cenderung ke arah bilateral atau parental. Oleh karena itu, memberikan hak kepada cucu dari jalur anak perempuan dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan lokal.

Namun, KHI membatasi bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti. Sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal 185, bagian mereka tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan agar hak-hak ahli waris lain yang masih hidup tidak berkurang secara signifikan oleh kehadiran para pengganti tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan kembali bahwa apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya (Pasal 185 ayat 1). Adapun bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian yang seharusnya diperoleh oleh orang yang posisinya digantikan (Pasal 185 ayat 2).¹³⁷

Jika dicermati ketentuan dalam Pasal 174 dan Pasal 185 KHI, secara umum aturan kewarisan dalam KHI memiliki banyak kesamaan dengan konsep waris yang dikenal dalam fikih Sunni, terutama terkait ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174. Namun terdapat satu pengecualian penting pada Pasal 185, yaitu diberlakukannya mekanisme pergantian ahli waris dari orang tua kepada anaknya meskipun orang tua tersebut meninggal lebih dahulu. Dalam fikih Sunni, konsep *penggantian ahli waris* (mawārīts pengganti) tidak dikenal dalam bentuk demikian; posisi cucu dibahas tersendiri dalam permasalahan *masalah cucu* dengan metode pembagian yang memiliki aturan khusus. Melalui mekanisme tersebut, cucu tetap dapat memperoleh bagian waris, namun berdasarkan ketentuan yang berbeda dari konsep pergantian sebagaimana diatur dalam KHI.¹³⁸

¹³⁷Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 22.

¹³⁸Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 22.

Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan dalam KHI pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan aturan yang dikenal dalam fiqh Islam Sunni. Dalam praktik penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama, para hakim umumnya tetap merujuk pada prinsip-prinsip yang sudah lama berlaku dalam hukum waris Islam, dengan beberapa tahapan penyelesaian sebagai berikut:¹³⁹

1. Dasar pertimbangan hukum tetap bersandar pada fiqh waris Sunni, kemudian dituangkan ke dalam penetapan yang mengacu pada KHI atau digunakan secara bersamaan.
2. Penerapan *wasiat wajibah* sebagai ketentuan tambahan yang tidak dikenal dalam fiqh waris Sunni klasik.
3. Penggunaan konsep ahli waris pengganti berdasarkan permohonan pihak yang berperkara. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan di kalangan hakim: sebagian menerapkan konsep ahli waris pengganti secara penuh sebagaimana ditafsirkan Hazairin, sementara sebagian lainnya membatasi penerapannya hanya pada kondisi tertentu.

B. Yurisprudensi

1. Pengertian Yurisprudensi

Secara etimologis, istilah *yurisprudensi* berasal dari bahasa Latin, yaitu *ius/iuris* yang berarti “hukum” dan *prudencia* yang berarti “keahlian” atau

¹³⁹Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 26-27.

“kecakapan”. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *jurisprudence*. Secara sederhana, yurisprudensi dapat dimaknai sebagai kemampuan atau keahlian dalam bidang hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, yurisprudensi merujuk pada ilmu atau penerapan peraturan perundang-undangan serta kumpulan putusan pengadilan khususnya putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang kemudian dijadikan pedoman oleh hakim untuk memutus perkara-perkara yang memiliki kesamaan.¹⁴⁰

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim, khususnya putusan Mahkamah Agung (MA), yang memiliki kekuatan mengikat karena diterapkan secara konsisten pada perkara sejenis. Dalam literatur hukum Indonesia, yurisprudensi dipahami sebagai putusan yang diikuti oleh hakim lain dalam perkara serupa, sehingga menjadi sumber hukum tersendiri selain undang-undang. Menurut Sudikno Mertokusumo, yurisprudensi terbentuk apabila terjadi “keseragaman putusan-putusan hakim dalam memutus perkara yang sejenis secara berulang-ulang”.¹⁴¹

Yurisprudensi MA sering menjadi motor perubahan hukum dengan memberikan interpretasi baru atas pasal-pasal yang dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. Menurut M. Yahya Harahap, yurisprudensi sering kali menjadi jalan keluar ketika undang-undang tidak jelas atau tidak memadai.¹⁴²

¹⁴⁰Sitti Nurkhaerah, *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam* (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2022), h. 7.

¹⁴¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 175.

¹⁴²M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 111.

Terkait definisi dan cakupan yurisprudensi, para ahli hukum masih memiliki perbedaan pandangan. Sebagian berpendapat bahwa yurisprudensi hanya merujuk pada putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada tingkat kasasi, yakni Mahkamah Agung. Namun, kelompok lain berpandangan bahwa setiap putusan pengadilan bahkan yang berasal dari tingkat paling rendah seperti Pengadilan Negeri selama telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara serupa, juga dapat digolongkan sebagai yurisprudensi.¹⁴³

Yurisprudensi memiliki arti penting dalam sistem hukum. Pertama, yurisprudensi berfungsi sebagai konkretisasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, di dalamnya terkandung hasil interpretasi pengadilan terhadap suatu norma hukum. Ketiga, yurisprudensi juga memuat unsur penciptaan hukum, terutama dalam mengisi kekosongan aturan ketika perundang-undangan belum mengatur suatu persoalan. Bahkan, tidak jarang ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada akhirnya merujuk atau diadopsi dari perkembangan yurisprudensi.¹⁴⁴

2. Kedudukan Yurisprudensi

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, undang-undang merupakan sumber hukum utama. Namun perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa yurisprudensi memainkan peranan penting sebagai pelengkap dan penafsir undang-undang. Bagir Manan menegaskan bahwa yurisprudensi MA

¹⁴³Sitti Nurkhaerah, *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 10-11.

¹⁴⁴Chairul Lutfi, *Kompilasi Analisis Putusan Pengadilan* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 20.

mengisi kekosongan hukum dan menjadi pedoman penting bagi hakim tingkat pertama dan banding.¹⁴⁵

Keberadaan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal di Indonesia sangat bergantung pada peran hakim sebagai aparat penegak keadilan yang menerapkan dan mengaktualisasikannya dalam proses penyelesaian perkara. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kekuatan dan kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum nasional, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas putusan dan profesionalitas hakim di lingkungan peradilan.¹⁴⁶

Yurisprudensi berfungsi sebagai sarana adaptasi hukum waris Islam terhadap kebutuhan keadilan masyarakat Indonesia yang terus berubah. Ketika norma positif atau teks fikih tidak memberikan jawaban eksplisit, hakim Pengadilan Agama melakukan penemuan hukum melalui *ijtihad qadhā'ī* (ijtihad kehakiman). Putusan tersebut kemudian berkembang menjadi yurisprudensi apabila diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi mekanisme penting dalam membumikan nilai-nilai syariah dalam konteks sosial Indonesia kontemporer.¹⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yurisprudensi memiliki eksistensi dan kekuatan yang nyata sebagai salah satu sumber hukum. Kedudukannya dipandang setara dengan sumber hukum formal lainnya, sehingga

¹⁴⁵Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 87.

¹⁴⁶Sitti Nurkhaerah, *Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam*, h. 14-15.

¹⁴⁷Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 345.

keberadaannya memiliki peran penting dalam melengkapi dan memperkuat sistem hukum yang berlaku.

3. Yurisprudensi tentang Ahli Waris Pengganti

Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Nomor 68 K/Ag/2001 memiliki kaidah bahwa “Cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun anak perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti.” Adapun dalam penjelasannya termuat dalam pertimbangan isi pada ketentuan 2/Yur/Ag/2018.¹⁴⁸

Konsep tentang ahli waris pengganti diakomodir pada KHI Pasal 185 yang menyebutkan: 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Siapa saja yang berhak menjadi ahli waris pengganti mulai diatur pada tahun 2010. Hasil Rakernas MARI tahun 2010 menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti yaitu hanya pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu. Keponakan dapat diposisikan untuk mendapatkan wasiat wajibah.¹⁴⁹

Sikap Mahkamah Agung yang menganggap cucu pewaris atau anak dari ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti tercermin dari Putusan Nomor 86 K/Ag/2001 dimana Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan” lagi pula tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

¹⁴⁸Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama* (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2019), h. 55.

¹⁴⁹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*, h. 55.

oleh Pemohon Kasasi Boan bin Iham tersebut harus ditolak Dalam perkara a quo, putusan judex facti menerima petitum Penggugat yang ingin memasukkan anak dari ahli waris yang sudah meninggal ditetapkan sebagai ahli waris. Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum, sama dengan Mahkamah Agung menanggap cucu menjadi ahli waris pengganti Mahkamah Agung juga melalui Putusan Nomor 59 K/Ag/2005 pada pertimbangannya menyatakan apa yang diterapkan judex facti tidak salah. Putusan judex facti dalam perkara a quo menetapkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Sikap tersebut kembali diikuti pada Putusan Nomor 152 K/Ag/2006. Pada pertimbangannya disebutkan:¹⁵⁰

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bulukumba harus diperbaiki sepanjang mengenai ahli waris pengganti Sittimang dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa oleh karena Sapue dan Sittimang telah meninggal lebih dahulu dari Hasibo bin Melo, maka kedudukan Sapue digantikan oleh Abbas, Nenne dan Basir, sedang Sittimang digantikan Soppong binti Uncu; Bahwa oleh karena harta waris merupakan harta bersama antara Hasibo dan Benga, maka harus ditetapkan bagian masing-masing, yakni seperdua bagian sebagai harta waris yang menjadi hak ahli waris mereka masing-masing.¹⁵¹

¹⁵⁰Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*, h. 56.

¹⁵¹Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*, h. 56.

Pada Putusan Nomor 242 K/Ag/2006, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya kembali menyatakan apa yang diputuskan oleh *judex facti* dalam hal ini Mahkamah Syariah Aceh tidak bertentangan dengan hukum. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Syariah Aceh menetapkan cucu perempuan maupun cucu laki-laki dari anak laki-laki ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut membatalkan putusan tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak salah menerapkan hukum.

Pendapat Mahkamah Agung yang menyatakan cucu laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan dari pewaris menjadi ahli waris pengganti telah diterapkan setidaknya sejak tahun 2001 dan terus diikuti pada putusan-putusan berikutnya maka sikap tersebut telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung.¹⁵²

¹⁵²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Yurisprudensi Sampai Dengan Tahun 2018 Edisi Pertama*, h. 56.